



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Basuki Rahmat Nomor 5 Samarinda Kalimantan Timur 75112
Telepon (0541) 7410062

Posel disdikbud.kaltimprov.go.id; Laman : disdikbud@kaltimprov.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR:100.3.3/17725/Disdikbud.V/2025

TENTANG

IJIN OPERASIONAL
SEKOLAH LUAR BIASA YAYASAN PENDIDIKAN WIDYA KARYA ETAM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum dan kualitas layanan pendidikan khusus dan layanan khusus Sekolah Luar Biasa/Sekolah Khusus, perlu diberikan izin operasional bagi lembaga;
- b. bahwa Izin Operasional Sekolah Luar Biasa Yayasan Pendidikan Widya Karya Etam perlu dilakukan pembaharuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, maka perlu penetapan izin operasional sekolah dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a301);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 594);
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor...

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021, tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021, tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 48 tahun 2023 Tentang Akomodasi Yang Layak (AYL) Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 612);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022, tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana Dan Prasarana Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;

10. Peraturan...

10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2016 Nomor 16);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 Nomor 1) ;
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 17 tahun 2023 tentang Standarisasi Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif pada Pendidikan Menengah;
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Memperhatikan : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Luar Biasa Luar Biasa Yayasan Pendidikan Widya Karya Etam Kaltim Nomor: 061/SLB-WK/TU/VI/2025 tanggal 16 Juni 2025 dari Kepala Sekolah Luar Biasa Yayasan Pendidikan Widya Karya Etam

M E M U T U S K A N

Menetapkan
KESATU

- : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada
1. Nama Yayasan : Pendidikan Widya Karya Etam
 2. NIB : -
 3. Nama Sekolah : Sekolah Luar Biasa Widya Karya
 4. NISN : 69753985
 4. Alamat : Jl. Revolusi gang Teratai (Teratai IV)
No.06 RT. 38 Kel. Lok Bahu Kec.Sei
Kunjang, Samarinda, kalimantan
Timur

KEDUA

- : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan legalitas Operasional Sekolah;

KETIGA

- : Sekolah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan kurikulum yang berlaku;
 2. Mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
 3. Wajib mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur;
 4. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/Penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta Lain;

KEEMPAT

- : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan Surat Izin Operasional Sekolah Luar Pendidikan Widya Karya atau partisipasi pihak lain yang sifatnya tidak mengikat dan tidak melanggar hukum dan/atau perundangan...

perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA

: Surat Keputusan Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan berlaku selama 5 (lima) tahun.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 10 Juli 2025

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur (sebagai laporan)
2. Kepala DPMPSTSP Provinsi Kalimantan Timur
3. Ketua MKKS SLB/SKh Provinsi Kalimantan Timur